



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 360/Kep.1088.1-BPBD/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO  
SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak hidrometeorologi seperti banjir, genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim dan gerakan tanah (longsor) pada musim hujan, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan darurat Bencana Hidrometeorologi yang terkoordinir, terstruktur, terarah dan sesuai dengan standar dan prosedur kesiapsiagaan, maka perlu dibentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.214/BNPB/D II/BP.03.02/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (longsor) Periode Bulan Oktober 2021, BPBD Kabupaten untuk menyiapkan langkah-langkah dan upaya kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak banjir dan gerakan tanah (longsor);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .....2

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2022 yang terdiri dari Pos Komando dan Pos Lapangan dengan Susunan Personalia dan Struktur Organisasi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok melakukan upaya penanganan kedaruratan yang diperlukan untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir dan longsor secara cepat, tepat, dan terpadu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Oktober 2021



## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/Kep.1088.1-BPBD/2021

Tanggal : 25 Oktober 2021

Tentang : PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2022.


## A. SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2022.

- a. Komandan : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- b. Wakil Komandan : 1. Komandan Distrik Militer 0617/Majalengka;  
2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;  
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Kepala Sekretariat : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
1. Bagian Keuangan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
2. Logistik dan Peralatan : Pengelola Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
3. Bagian Umum : Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Kepala Bagian Perencanaan : Kepala Seksi Kedaruratan Bencana pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
- e. Instansi/Lembaga Terkait : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;  
2. Unsur Kepolisian Resor Majalengka;  
3. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;  
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;  
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;  
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
7. Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) dan Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Majalengka;  
8. Relawan, dan  
9. Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka.

B. SUSUNAN .....5

B. SUSUNAN PERSONALIA POS LAPANGAN SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2022.

- a. Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
- b. Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Camat;  
3. Komandan Rayon Militer;  
4. Kepala Kepolisian Sektor;  
5. Manager Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana.
- c. Sekretariat : Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Seksi Operasi : 1. Seksi Kedaruratan Bencana pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Anggota Rayon Militer;  
3. Anggota Kepolisian Sektor;  
4. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana;  
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;  
6. Pusat Kesehatan Masyarakat;  
7. Palang Merah Indonesia.
- e. Seksi Logistik : 1. Seksi Logistik Bencana pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- f. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka




## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/Kep.1088.1-BPBD/2021


Tanggal : 25 Oktober 2021

Tentang : PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2022.

## A. STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2022



## B. STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2022



BUPATI MAJALENGKA,

*Karna Sobahi*

KARNA SOBAHI